



20210520-2199-0074

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0074/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TAMAN KANAK KANAK TUNAS BANGSA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1265000301855
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0005238 AH 01.04. TAHUN 2021
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA DESA LECES
NPWP Yayasan	: 41.636.040.2-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KOLLA RT. 002 RW. 005 DESA LECES KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
NPWP Lembaga	: 31.379.161.8-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN KOLLA RT. 002 RW. 005 DESA LECES KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7661149,113.2425149
NSS	: -
NPSN	: 20562638
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/2110.426.101/2021 - Tanggal 30 April 2021

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 20 MEI 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



2023/08/23 02:02



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 237 /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK TUNAS BANGSA

DESA LECES KECAMATAN LECES

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Tunas Bangsa Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Nomor : 04/TK.T.B/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces nomor : 421/138/426.101.10/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Bangsa Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Bangsa Alamat Jl. Satelit II No. 99 Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20562638

KEDUA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Bangsa Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
- b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Bangsa Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2014 Nomor : 421.1/791/426.101/2014 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 5 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo ;